



P U T U S A N
Nomor 104/PDT/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUWARIS, bertempat tinggal di Desa Berasan Makmur RT 001/ RW 007 Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberi kuasa kepada PRAYOGA BUDHI, S.H., Advokat pada kantor Advokat PRAYOGA BUDHI & Partners beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 November 2021, dibawah Nomor 250/SK/2021/PN Mgl sebagai Pembanding semula Tergugat;

L A W A N:

BONNY PANGESTU, bertempat tinggal di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya RT 006/ RW 003 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Terbanding semula Penggugat;

TILANO, bertempat tinggal di Jalan Etanol Kampung Tunggal Warga RT 004/ RW 001 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

ALWI SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Etanol Kampung Tunggal Warga RT 004/ RW 001 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

ALI WONGSO, bertempat tinggal di Jalan Etanol Kampung Tunggal Warga RT 004/ RW 001 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Etanol Kampung Tunggal Warga RT 004/ RW 001 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

SRI YUNI, bertempat tinggal di Jalan Etanol Kampung Tunggal Warga RT 004/ RW 001 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI SENTO, bertempat tinggal di Jalan Etanol Kampung Tunggal Warga RT 004/
RW 001 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sebagai
Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;

VIDI SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Etanol Kampung Tunggal Warga
RT 004/ RW 001 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang,
sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;

VINI SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Etanol Kampung Tunggal Warga
RT 004/ RW 001 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang,
sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal
24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Menggala pada tanggal 01 Juli 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN
Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai
berikut:

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah dari tanah yang Terletak di desa
Berasan Makmur (dahulu Desa Brabasan) Kecamatan Tanjung Raya
Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan luas 75,65Ha.
2. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan tanah tersebut melalui jual beli dengan
TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III,
TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI,
TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII berdasarkan Akta
Pengikatan Jual Beli nomor 01 sampai 40 tahun 2013.
3. Bahwa PENGGUGAT menguasai lahan tersebut sejak 30 Juni 2013 yang di
atas tanah perkara *aquo* ditanami pohon sawit sudah produktif, pohon karet
yang sudah produktif dan singkong serta 1 gedung sarang wallet yang
sudah produktif.
4. Bahwa TERGUGAT hari ini telah menguasai secara fisik tanah *aquo* dan
telah menghilangkan atau merusak seluruh tanaman sawit, karet dan
singkong serta 1 gedung sarang wallet dan tidak pernah mengganti rugi

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



ataupun pembayaran dari pemilik awal tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan yang melawan hukum, sehingga PENGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini demi memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*.

Ketua Pengadilan yang terhormat,

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara,

Dalam hal ini, PENGUGAT telah menyampaikan kedudukan dan kepentingan Penggugat, maka selanjutnya apa yang menjadi dasar dimajukannya Gugatan ini pada Pengadilan adalah sebagai berikut:

B. FAKTA – FAKTA

1. Bahwa TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT dengan kualitasnya masing-masing yang akan kami sampaikan satu per satu dalam Gugatan ini, pada pokoknya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2175, 2201, 2171, 2203, 2184, 2170, 2189, 2182, 2199, 2197, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196, 2185, 2206, 2202, 2169, 2186, 2195, Tanggal 21 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama Para turut Tergugat adalah Sah di atas obyek perkara *aquo* dengan rincian :
 - 2.1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 15.010 M2 (lima belas ribu sepuluh meter persegi) terletak di Provinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan(sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2193 dengan Surat Ukur No 28/Brabasan/2010 atas nama TILANO dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik All Wongso dan Vin Susanto
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
 - 2.2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 8.595 M2 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur) berdasarkan

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No 2208/Brabasan dengan Surat Ukur No 43/Brabasan/2010, atas nama TILANO, dengan batas-batas sebaga berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Waya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Ali Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Batasan

2.3. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20,000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milk No 2180/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama TILANO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Ali Wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto

2.4. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2176/Brabasan dengan Surat Ukur No.11/Brabasan /2010, atas nama TILANO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Sri Yuni

2.5. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Berasan Makmur) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2191/Brabasan dengan Surat Ukur No 15/Brabasan/2010, atas nama TILANO dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto

2.6. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.400 M² (sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2181/Brabasan dengan Surat Ukur No 16/Brabasan/2010 atas nama ALWI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan.

2.7. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2204/rabasan dengan Surat Ukur No.39/Brabasan/2010, atas nama ALWI SUSANTO dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya

2.8. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2192/Brabasan dengan Surat Ukur No.27/Brabasan/2010, atas nama ALWI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Ali Wongso

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Tilano
- 2.9. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2174/Brabasan dengan Surat Ukur No.09/Brabasan /2010, atas nama ALWI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Vini Susanto
- 2.10. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2194/Brabasan dengan Surat Ukur No.29/Brabasan/ 2010, atas nama ALWI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto
- 2.11. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 17.900 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2190/Brabasan dengan Surat Ukur No.25/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.12. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 18.370 M2 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2207/Brabasan dengan Surat Ukur No 42/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano

2.13. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2183/Brabasan dengan Surat Ukur No.18/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Alwi Susanto

2.14. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2177/Brabasan dengan Surat Ukur No. 12/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya

2.15. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatas nya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2187/Brabasan dengan Surat Ukur No.22/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Vini Susanto

2.16. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatas nya seluas 8.920 M2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2200/Brabasan dengan Surat Ukur No.35/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.17. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatas nya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2205/ Brabasan dengan Surat Ukur No.40/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni

2.18. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatas nya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2178/Brabasan dengan Surat Ukur No.13/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto

2.19. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2172/Brabasan dengan Surat Ukur No.07/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

2.20. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2197/Brabasan dengan Surat Ukur No.32/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vini Susanto

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



2.21. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 13.590 M2 (tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2206/Brabasan dengan Surat Ukur No.41/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.22. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2185/Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Alwi Wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso

2.23. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.065 M2 (Sembilan belas ribu enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2175/Brabasan dengan Surat Ukur No. 10/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Masyarakat / tanah Kavling 00216 dan Kavling 00215

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



2.24. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2201/Brabasan dengan Surat Ukur No.36/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento

2.25. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2171/Brabasan dengan Surat Ukur No.06/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

2.26. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2202/Brabasan dengan Surat Ukur No.37/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto

2.27. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



(sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2184/Brabasan dengan Surat Ukur No. 19/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni

2.28. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2169/Brabasan dengan Surat Ukur No.04/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

2.29. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 15.895 M2 (lima belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur). Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2203/Brabasan dengan Surat Ukur No.38/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto

2.30. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung,

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2186, Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Karya Mukti
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento

2.31. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.765 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2170/Brabasan Makmur), Surat Ukur No.05/Brabasan/2010, atas nama dengan VIDI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling 00213 dan Kavling 00209

2.32. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2189/Brabasan dengan Surat Ukur No.24/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso

2.33. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Kabupaten Mesuji Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2199/Brabasan dengan Surat Ukur No 34/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya

2.34. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2195/Brabasan dengan Surat Ukur No.30/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

2.35. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2182/Brabasan dengan Surat Ukur No. 17/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan All Wongso.

2.36. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik



No.2198/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Susanto Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

2.37. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2188/Brabasan dengan Surat Ukur No.23/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Vidi Susanto

2.38. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2173/Brabasan dengan Surat Ukur No.08/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling00215 dan Kavling 00214

2.39. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2179/Brabasan dengan Surat Ukur No. 14/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano

2.40. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2196/Brabasan dengan Surat Ukur No.31/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya

3. Bahwa para turut tergugat telah menjual objek tanah dalam perkara *aquo* kepada Penggugat pada tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- Jual beli tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 01 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2194 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2181 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 19.400 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2174 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 04 tertanggal 2 Mei 2013

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2192 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 05 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2204 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2177 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 07 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2187 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 08 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2207 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 18.370 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 09 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2190 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 17.900 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 10 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2183 yang

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 12 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2172 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 13 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2178 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 14 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2205 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 15 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2200 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 8.920 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 16 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2195 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 17 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2182 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 18 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2199 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 19 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2189 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 20 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2170 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 19.765 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 21 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2180 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2208 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 8.595 m²

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

- Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 23 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2193 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 15.010 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 24 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2176 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2191 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 26 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2198 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 27 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2188 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2173 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



seluas 20.000 m² a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).

- Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 29 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2179 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 30 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2196 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 31 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2171 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 32 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2201 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 33 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2175 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 19.065 m² a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



seluas 20.000 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

- Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 35 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2206 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 13.590 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 36 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2202 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 37 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2184 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 38 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2169 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 39 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2203 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 15.895 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 40 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2186 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



seluas 20.000 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

4. Bahwa belum ada Keputusan Badan Pertanahan Nasional dan juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mencabut atau membatalkan keberadaan dan keabsahan dan Sertifikat Hak Milik Penggugat terhadap tanah dalam perkara *aquo*. Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertifikat Hak Milik penggugat sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum.
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dari dimulainya Permohonan Penerbitan Hak atas tanah Perkara *aquo*, hingga Pelaksanaan Pengukuran Tanah serta Penerbitan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan KEBERATAN ataupun SANGGAHAN ataupun TUNTUTAN HUKUM GUGATAN ke Pengadilan, baik terhadap Para Turut Tergugat selaku Pihak yang namanya ada di dalam sertifikat hak milik atau pun Penggugat yang sudah membeli tanah *aquo*, maupun kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang selaku Pihak yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dimaksud Proses penerbitan hak atas tanah Para Turut Tergugat berjalan lancar, tanpa ada hambatan atau kendala apapun. Hal ini membuktikan bahwa tanah milik sah Para Turut Tergugat tersebut terbebas dari sengketa dan tidak over laping / tumpang tindih dengan hak kepemilikan atas tanah orang lain.
6. Bahwa dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan terhadap kebenaran dan keabsahan dari Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tersebut dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. maka tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah turut Tergugat yang telah didukung oleh adanya Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena hak untuk mengajukan Keberatan atau Sanggahan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa (verjaring).

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



7. Bahwa para turut tergugat melampirkan AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING) Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2010, yang dibuatnya dan ditanda tangani oleh sdr. ALWI SUSANTO (Turut tergugat) sebagai Pihak Pertama dengan sdr. PURWITO (Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya) sebagai Pihak Kedua, dihadapan Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH pada saat melakukan jual beli dengan Penggugat, telah ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri segala persengketaan atau perselisihan kepemilikan tanah yang telah terjadi selama ini.
 - Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua telah sepakat untuk tidak akan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/[PT.TK](#). Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Bahwa Pihak Kedua secara tegas telah mengakui bahwa tanah milik Pihak Pertama yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/[PT.TK](#) Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah bukan merupakan Asset Desa/Kampung Brabasan karena dalam Berita Acara Penyerahan Aset Desa/ Kampung pada saat Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Brabasan dan sdr. MUGIYO (almarhum) kepada sdr PURWITO pada Tahun 2008. tidak didapati adanya bukti dan fakta bahwa tanah sengketa milik sah PARA PELAWAN tersebut merupakan Aset Desa/ Kampung Brabasan.
8. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN Tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. PURWITO selaku Pejabat Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya diatas Meterai cukup, yang kemudian di Waarmerking pada Kantor Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH. dan kemudian diterbitkan AKTA PERNYATAAN Nomor 60 Tanggal 07 April 2011, sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya telah menyatakan bahwa Kepala Kampung Brabasan tidak akan mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/[PT.TK](#). Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara sdr. MUGIYO

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



melawan sdr. ALWI SUSANTO dan tetap berpegang pada Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 dan Akta Pernyataan Nomor 60 Tanggal 07 April 2011 yang pernah dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SELVI FITRIAN LIU, SH. karena obyek sengketa tersebut bukan merupakan asset Kampung Brabasan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kampung dari sdr. MUGIYO kepada sdr. PURWITO.

9. Bahwa mulai dari tanggal 30 Juni 2013 penggugat sudah mengelola dan mengerjakan perkebunan di atas tanah *aquo* tanpa ada gangguan dari pihak manapun terutama dari TERGUGAT.
10. Bahwa pada tahun 2017 secara serta merta tergugat melakukan pengrusakan terhadap tanam tumbuh sawit, karet dan singkong milik Penggugat dalam usia tanam yang sudah produktif serta merobohkan bangunan gedung wallet yang berdiri di atas tanah *a quo* milik penggugat.
11. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian materil yang nyata adalah hilangnya hak PENGGUGAT dalam memperoleh hasil panen tanam tumbuh yang selama ini dikelola oleh Penggugat dimana terhitung sejak 2017 hingga gugatan ini di ajukan sudah kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanaman tumbuh diatas tanah *aquo*. Dapat penggugat rinci kerugian materil dari hilangnya hak penggugat untuk memanfaatkan dan mengelola tanah *aquo* sebagai berikut :
 - Hasil panen penggugat dari tanah *aquo* dari tanaman sawit adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta) perbulan. Artinya total kerugian penggugat dari hasil tanam sawit :
 $Rp\ 100.000.000 \times 12 \times 4 = Rp\ 4.800.000.000,00$ (empat milyar delapan ratus juta rupiah)
 - Hasil panen penggugat dari tanam tumbuh karet adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan. Artinya total kerugian penggugat dari hasil tanam karet :
 $Rp\ 50.000.000 \times 12 \times 4 = Rp\ 2.400.000.000,00$ (dua milyar empat ratus juta rupiah)
 - Hasil dari sarang burung wallet / bangunan gedung wallet adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan. Artinya total kerugian penggugat dari hasil sarang burung wallet :
 $Rp\ 10.000.000 \times 12 \times 4 = Rp\ 480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian penggugat dari di musnahkan pohon karet, sawit dan singkong serta 1(satu) buah bangunan sarang wallet yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- Total kesemuanya kerugian materil penggugat yaitu Rp 17.680.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah)

12. Bahwa kerugian immateriil/moril dapat berupa tertekannya perasaan atau batin yang telah menyita waktu, tenaga, dan biaya akibat dari adanya permasalahan yang telah dialami oleh PENGUGAT tersebut. Bahwa oleh karenanya, sangat patut dan beralasan hukum pula kiranya jika Penggugat meminta kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil yang telah diderita oleh PENGUGAT selama ini sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ketua Pengadilan yang terhormat,

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara,

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah PENGUGAT sampaikan tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT menyampaikan tentang Sifat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT dengan kualitas perbuatan masing-masing, sebagai berikut :

C. SIFAT MELAWAN HUKUM TERGUGAT

Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, Pemerintah menduduki posisi yang sangat khusus dan unik, kalau tidak dikatakan sangat istimewa. Posisinya tersebut bersifat regional dan prinsipal. Karena kedudukannya yang istimewa tersebut mengakibatkan masalah pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan-tindakan yang dilakukannya. Hal ini terlihat pada perkembangan yurisprudensi perkara-perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Bahwa jika faktanya TERGUGAT telah memiliki alas hak maka proses mendapatkan surat tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan juga sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), karena faktanya TERGUGAT belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada PENGUGAT, atau Tergugat belum melakukan proses pelepasan hak dari Pemilik awal.

Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang unsurnya sebagai berikut: "setiap perbuatan yang melawan hukum yang

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- b) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- c) Adanya kerugian bagi korban;
- d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

• **ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Perbuatan TERGUGAT mengeklaim objek *aquo* serta menyewakan atau memperoleh keuntungan pribadi atau pun kelompok atas objek *aquo* tanpa melakukan pembayaran ganti kerugian atas pelepasan tanah milik PENGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum.

• **ADANYA KESALAHAN DARI TERGUGAT**

Bahwa karena Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Bahwa TERGUGAT telah dengan sengaja tidak mematuhi perintah Undang-undang dengan Mengklaim objek perkara *Aquo*.

• **ADANYA KERUGIAN BAGI PENGUGAT**

Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dapat dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada PENGUGAT. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

PENGUGAT terancam kehilangan haknya sebagai pembeli yang beritikad baik karena Tergugat telah menguasai dan mengeklaim tanah dalam perkara *aquo*. Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa terkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan dalam rangka

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



memperjuangkan tanahnya yang direbut oleh TERGUGAT tanpa pembayaran ganti rugi pelepasan menimbulkan kerugian immateriil yang tak ternilai dengan apapun.

Bahwa kerugian materiil yang nyata diderita oleh PENGGUGAT adalah hilangnya hak PENGGUGAT dalam memperoleh hasil panen tanaman pisang yang selama ini dikelola oleh PENGGUGAT dimana terhitung sejak 2013

Bahwa kerugian immateriil/moril dapat berupa tertekannya perasaan atau batin yang telah menyita waktu, tenaga, dan biaya akibat dari adanya permasalahan yang telah dialami oleh Penggugat tersebut. Bahwa oleh karenanya, sangat patut dan beralasan hukum pula kiranya jika PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil yang telah diderita oleh PENGGUGAT selama ini sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahwa Menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan MARI No.4 K/Rup/1958 Tanggal 13 Desember 1958 :Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara.

• **ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN**

Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan pengklaiman terhadap tanah *aquo* dan tidak memberikan pembayaran ganti rugi pelepasan tanah milik Para PENGGUGAT merupakan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas.

Ketua Pengadilan yang terhormat,

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara,

PENGGUGAT sangat memahami bahwa Pengadilan adalah lebih mengetahui Hukum (*ius curia novit*), maka berdasarkan dalil Fakta dan Sifat Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, yang Penggugat sampaikan adalah untuk memberikan Informasi dan Dasar mengajukan gugatan karena hal-hal tersebut telah menciderai rasa keadilan di Masyarakat.

Berdasarkan dasar dan dalil yang telah Penggugat sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sah Jual Beli antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT VIII berupa :

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 3.1. Jual beli tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 01 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2194 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.2. Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2181 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 19.400 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.3. Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2174 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.4. Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 04 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2192 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.5. Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 05 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2204 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.6. Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2177 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 3.7. Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 07 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2187 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.8. Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 08 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2207 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 18.370 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.9. Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 09 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2190 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 17.900 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.10. Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 10 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2183 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.11. Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.12. Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 12 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2172 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 3.13. Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 13 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2178 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.14. Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 14 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2205 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.15. Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 15 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2200 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 8.920 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.16. Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 16 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2195 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.17. Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 17 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2182 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.18. Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 18 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2199 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 3.19. Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 19 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2189 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- 3.20. Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 20 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2170 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 19.765 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.21. Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 21 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2180 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.22. Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2208 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 8.595 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.23. Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 23 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2193 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 15.010 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.24. Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 24 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2176 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 3.25. Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2191 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.26. Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 26 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2198 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.27. Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 27 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2188 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.28. Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2173 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.29. Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 29 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2179 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.30. Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 30 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2196 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 3.31. Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 31 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2171 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.32. Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 32 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2201 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.33. Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 33 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2175 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 19.065 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.34. Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.35. Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 35 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2206 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 13.590 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.36. Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 36 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2202 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 3.37. Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 37 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2184 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.38. Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 38 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2169 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.39. Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 39 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2203 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 15.895 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
- 3.40. Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 40 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2186 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*)
4. Menyatakan PENGGUGAT Adalah Sah Pemilik Tanah berupa:
- 4.
- 4.1. Tanah seluas 15.010 M2 (lima belas ribu sepuluh meter persegi) terletak di Provinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2193 dengan Surat Ukur No 28/Brabasan/2010 atas nama TILANO
- 4.2. Tanah seluas 8.595 M2 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2208/Brabasan dengan Surat Ukur No 43/Brabasan/2010, atas nama TILANO

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 4.3. Tanah seluas 20,000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milk No 2180/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama TILANO
- 4.4. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2176/Brabasan dengan Surat Ukur No.11/Brabasan /2010, atas nama TILANO
- 4.5. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Berasan Makmur) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2191/Brabasan dengan Surat Ukur No 15/Brabasan/2010, atas nama TILANO
- 4.6. Tanah seluas 19.400 M2 (sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2181/Brabasan dengan Surat Ukur No 16/Brabasan/2010 atas nama ALWI SUSANTO
- 4.7. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2204/rabasan dengan Surat Ukur No.39/Brabasan/2010, atas nama ALWI SUSANTO
- 4.8. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2192/Brabasan dengan Surat Ukur No.27/Brabasan/2010, atas nama ALWI SUSANTO
- 4.9. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2174/Brabasan dengan Surat Ukur No.09/Brabasan /2010, atas nama ALWI SUSANTO
- 4.10. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya,

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2194/Brabasan dengan Surat Ukur No.29/Brabasan/ 2010, atas nama ALWI SUSANTO
- 4.11. Tanah seluas 17.900 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2190/Brabasan dengan Surat Ukur No.25/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO
- 4.12. Tanah seluas 18.370 M2 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2207/Brabasan dengan Surat Ukur No 42/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO
- 4.13. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2183/Brabasan dengan Surat Ukur No.18/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO
- 4.14. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2177/Brabasan dengan Surat Ukur No. 12/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO
- 4.15. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2187/Brabasan dengan Surat Ukur No.22/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO
- 4.16. Tanah seluas 8.920 M2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2200/Brabasan dengan Surat Ukur No.35/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA
- 4.17. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Sertifikat Hak Milik No.2205/ Brabasan dengan Surat Ukur No.40/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA

4.18. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2178/Brabasan dengan Surat Ukur No.13/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA

4.19. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2172/Brabasan dengan Surat Ukur No.07/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA

4.20. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2197/Brabasan dengan Surat Ukur No.32/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA

4.21. Tanah seluas 13.590 M2 (tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2206/Brabasan dengan Surat Ukur No.41/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI

4.22. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2185/Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI

4.23. Tanah seluas 19.065 M2 (Sembilan belas ribu enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2175/Brabasan dengan Surat Ukur No. 10/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI

4.24. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2201/Brabasan dengan Surat Ukur No.36/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 4.25. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2171/Brabasan dengan Surat Ukur No.06/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI
- 4.26. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2202/Brabasan dengan Surat Ukur No.37/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO
- 4.27. Tanah seluas 20,000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2184/Brabasan dengan Surat Ukur No. 19/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO
- 4.28. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2169/Brabasan dengan Surat Ukur No.04/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO
- 4.29. Tanah seluas 15.895 M² (lima belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur). Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2203/Brabasan dengan Surat Ukur No.38/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO
- 4.30. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2186, Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO
- 4.31. Tanah seluas 19.765 M² (Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2170/Brabasan Makmur), Surat Ukur No.05/Brabasan/2010, atas nama dengan VIDI SUSANTO
- 4.32. Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya,

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2189/Brabasan dengan Surat Ukur No.24/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO

- 4.33. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2199/Brabasan dengan Surat Ukur No 34/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO
- 4.34. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2195/Brabasan dengan Surat Ukur No.30/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO
- 4.35. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2182/Brabasan dengan Surat Ukur No. 17/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO
- 4.36. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2198/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO
- 4.37. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2188/Brabasan dengan Surat Ukur No.23/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO
- 4.38. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2173/Brabasan dengan Surat Ukur No.08/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO
- 4.39. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Sertifikat Hak Milik No.2179/Brabasan dengan Surat Ukur No. 14/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO

- 4.40. Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2196/Brabasan dengan Surat Ukur No.31/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO
5. Menghukum TERGUGAT Untuk Membayar Kerugian Materiil Secara Tunai dan Seketika Yang Diderita Oleh PENGUGAT Atas Hilangnya Hak Mengelola Tanah *aquo* sejak tahun 2017 hingga saat ini sebesar :
- Hasil panen penggugat dari tanah *aquo* dari tanaman sawit adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta) perbulan. Artinya total kerugian penggugat dari hasil tanam sawit :
$$\text{Rp } 100.000.000 \times 12 \times 4 = \text{Rp } 4.800.000.000,00 \text{ (empat milyar delapan ratus juta rupiah)}$$
 - Hasil panen penggugat dari tanam tumbuh karet adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan. Artinya total kerugian penggugat dari hasil tanam karet :
$$\text{Rp } 50.000.000 \times 12 \times 4 = \text{Rp } 2.400.000.000,00 \text{ (dua milyar empat ratus juta rupiah)}$$
 - Hasil dari sarang burung wallet / bangunan gedung wallet adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan. Artinya total kerugian penggugat dari hasil sarang burung wallet :
$$\text{Rp } 10.000.000 \times 12 \times 4 = \text{Rp } 480.000.000,00 \text{ (empat ratus juta delapan puluh juta rupiah)}$$
 - Kerugian penggugat dari di musnahkan pohon karet, sawit dan singkong serta 1(satu) buah bangunan sarang wallet yaitu Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 - Total kesemuanya kerugian materiil penggugat yaitu Rp 17.680.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT Untuk Membayar Kerugian Imateriil/Moril Yang Diderita Oleh PENGUGAT Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah *a quo* Kepada PENGUGAT Dalam Keadaan Baik dan Tanpa Beban Hak Apapun Juga.

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Meskipun Ada Upaya Verzet, Banding, Maupun Kasasi.
9. Menghukum TERGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Maka Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Memperhatikan Eksepsi dan Jawaban Pembanding semula Tergugat dalam perkara aquo tertanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN SALAH ORANG (Error in persona)

- a. Bahwa Obyek tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah desa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB. pada tanggal 22 Februari 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 33/Pdt/2005/PT.TK yang diputus pada tanggal 13 Desember 2005 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : nomor : 528K/Pdt/2007 yang diputus pada tanggal 15 Mei 2008 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Penijauan Kembali Nomor : 56PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 21 Mei 2012 sehingga Gugatan Penggugat seharusnya Melakukan Gugatan terhadap Tergugat selaku kepala desa, bukan kepada Tergugat selaku Pribadi, walaupun pekerjaan Tergugat adalah Kepala Desa.

Seharusnya Gugatan Terhadap Tergugat adalah kepada :

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Lampung cq. Bupati Mesuji cq. Camat Tanjung Raya cq. Kepala Desa Brasan Makmur.

- b. Bahwa karena gugatan Penggugat Error in persona, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa surat gugatan yang di ajukan oleh Penggugat seharusnya menarik Para Turut Tergugat sebagai Para Tergugat, hal ini karena Tanah yang dijual oleh Para Turut Tergugat kepada Penggugat tidak jelas perolehannya, beli dari siapa tanah tersebut juga tidak dijelaskan oleh

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Penggugat dalam surat Gugatannya. Sehingga Penggugat adalah pihak yang ditipu oleh Para Turut Tergugat.

- b. Bahwa dalam perkara aquo, sudah ada putusan perkara nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB. pada tanggal 22 Februari 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 33/Pdt/2005/PT.TK yang diputus pada tanggal 13 Desember 2005 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : nomor : 528K/Pdt/2007 yang diputus pada tanggal 15 Mei 2008 dan dikuatkan lagi dengan Putusan Penijauan Kembali Nomor : 56PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 21 Mei 2012, dan dalam gugatan tersebut di menangkan oleh Kepala Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang desa Brabasan saat ini terpecah, dan desa pecahan tersebut adalah Brasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dan obyek aquo terletak di desa Brasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.
- c. Bahwa selain itu, tanah aquo ada yang di hibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk dibangun Stadion olah Raga seluas 20 hektar yang pada akhirnya oleh Pemda Kabupaten Mesuji di hibahkan kepada TNI Angkatan Darat, untuk makas kompi baru dari Batalyon Infanteri 143/Tri Wira Eka Jaya atau Batalyon Infanteri 143/TWEJ, dan Seharusnya Penggugat dalam Surat Gugatannya menarik juga Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dan TNI Angkatan Darat sebagai Tergugat.
- d. Bahwa karena gugatan Penggugat Kurang Pihak, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. GUGATAN NEBIS IN IDEM

- a. Bahwa obyek aquo yang digugat oleh Penggugat adalah obyek yang sudah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan sudah dilakukan Eksekusi atas putusan Pengadilan dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo Nomor : 3/Pdt/2005/PT.TK Jo Nomor : 258/K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 dan dilakukan Eksekusi pada Hari Selasa 25 Januari 2018, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo Nomor : 3/Pdt/2005/PT.TK Jo Nomor : 258/K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017.
- b. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan Nebis In Idem, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Pada awalnya tanah aquo adalah tanah desa yang dipejualbelikan secara tidak sah antara Kepala Desa Brabasan pada saat itu, yang mana Desa Brasan Makmur saat ini adalah pecahan dari Desa Brabasan dan tanah aquo masuk pada desa Brasan Makmur;
3. Bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan Kepala Desa Brabasan Pada saat itu yang bernama SAMANI (*Almarhum*) seluas kurang lebih 78 hektar (tujuh puluh delapan hektar);
4. Bahwa pada akhirnya karena adanya kejanggalan dalam transaksi jual beli tanah aquo, maka Kepala desa Brabasan berikutnya yang bernama MUGIYO melakukan Gugatan Hukum kepada Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Kotabumi dengan nomor perkara : 05/PDT.G/2004/PN.KB. Antara MUGIYO melawan ALWI SUSANTO (Turut Tergugat II) dan dalam Surat Gugatannya, Pengugat menyampaikan sebagaimana Putusan Nomor : 05/PDT.G/ 2004 / PN.KB. halaman 2-3, Pada Posita tertulis :
 - *Penggugat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya ternyata menemukan dan melihat kejanggalan-kejanggalan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap pemberian hak atas tanah di wilayahnya, yang merupakan asset kampung yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh Penggugat sebagai Kepala Kampung;*
 - *Pelanggaran atau kejanggalan tersebut antara lain ; penjualan asset desa berupa tanah yang terletak di wilayah kampung Brabasan yang dilakukan oleh mantan Kepala Kampung Brabasan (Alm.Samani) kepada pihak lain Tergugat;Alwi Susanto seluas lebih kurang 78 ha (tujuh puluh delapan hektar) yang terletak di Kampung Brabasan yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II dengan batas batas sebagai berikut :*
 - *Sebelah Utara : Perkebunan Plasma Sawit*
 - *Sebelah Selatan : Lahan Usaha I Masyarakat Brabasan*
 - *Sebelah Timur : Lahan Usaha Masyarakat*
 - *Sebelah Barat : Lahan masyarakatan Kampung Mukti Karya*
 - *Penggugat setelah melihat, memperhatikan dan meneliti keberadaan serta legalitas penjualan dan pemindahan hak atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ternyata ditemukan banyak kejanggalan dan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kepala Kampung*

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Brabasan (Alm.Samani) maupun Tergugat dimana Tergugat seyogyanya tidak dapat dengan mudah membeli serta memiliki tanah-tanah tersebut, karena tanah tersebut merupakan asset desa dan merupakan tanah swakarsa yang telah di garap oleh penduduk Kampung Brabasan;

- Ternyata Tergugat sebenarnya mengetahui bahwa tanah tersebut (objek sengketa) adalah asset desa yang tidak dibenarkan dan tidak boleh diperjualbelikan, namun Tergugat membuat rekayasa sehingga terlaksananya transaksi jual beli tanah tersebut;

5. Bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB. dalam pertimbangannya menjelaskan :

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dari bukti surat produk P6 tentang peta ikhtisar proyek Transmigrasi local, bukti P9 tentang berita acara musyawarah tingkat kampung Brabasan, dan bukti surat P5 tentang laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab oleh kepala kampung Brabasan, Kec Tanjung Raya (an sdr Samani) tertanggal 11 Juni 2001 No : 26/10.100/WAS-TB/K/2001 dari Badan Pengawas Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang dimana pada point kesimpulan huruf (a) disimpulkan bahwa sdr Samani telah menjual tanah desa seluas 78 hektar terletak di RK V Kel Brabasan Kec Tanjung Raya Kepada Alwi Susanto dengan harga Rp.34.350.000,- hal ini juga didukung oleh keterangan saksi saksi Arifin, Juki bin Isman, saksi Rizal Effendi Siregar dan saksi Drs.Tohir Alam (Camat Tanjung Raya) dan saksi Drs Sofyan Agani (mantan camat Tanjung Raya) menerangkan bahwa tanah perkara adalah merupakan tanah yang berasal dari pelepasan dan penyerahan tanah dari Desa Wiralaga II dan Desa Sungai Badak kepada Kampung Brabasan (asset desa) seluas 78 Ha dan tanah tersebut telah dijual oleh Samani almarhum (Mantan Kepala Desa Brabasan) kepada Tergugat dimana tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan ditanami pohon sawit dan jeruk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut majelis hakim tanah perkara adalah tanah aset desa kampung Brabasan yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas menerangkan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa hanya seluas 2 ha berasal dari jual beli antara Penjual almarhum Samani (mantan Kades

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Brabasan) dengan Tergugat yang mana tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 593/06/BRS/ML-TR/XI/1994 tanggal 15 Desember 1994.

Menimbang, bahwa obyek tanah terperkara adalah tanah asset desa Kampung Brabasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah obyek tanah asset desa Brabasan dapat diperjual belikan?

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no. 1 tahun 1982 tanggal 9 Juni 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasan pasal 9 ayat (1) dijelaskan "tanah tanah desa yang berupa tanah kas desa, bengkok, titisara, pangonan dan lain lain yang sejenis dan dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan keputusan desa". (Halaman 22-23).

6. Bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB. pada tanggal 22 Februari 2005 memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan :

MENGADILI

Dalam Provisi :

Menolak provisi dari Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan berita Acara penyitaan Nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB tanggal 22 Desember 2004 terhadap tanah seluas 78 Ha terletak di kampung Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Tulang Bawang dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : perkebunan plasma sawit
 - Selatan : lahan usaha I masyarakat Brabasan
 - Timur : lahan usaha masyarakat
 - Barat : lahan masyarakat kampung Mukti Karya.

Dinyatakan sah dan berharga.

3. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat yang dibuat dengan dan atau dihadapan almarhum Samani (sebagai kepala desa Brabasan)

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



terhadap seluruh obyek sengketa adalah cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menyatakan dan atau memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah seluas 78 Ha yang terletak di kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang berbatasan dengan Desa Wiralaga II, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : perkebunan plasma sawit
 - Selatan : lahan usaha I masyarakat Brabasan
 - Timur : lahan usaha masyarakat
 - Barat : lahan masyarakat Kampung Mukti Raya
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.359.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat tuntut selebihnya.
7. Bahwa Terhadap putusan perkara Nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB. pada tanggal 22 Februari 2005 tersebut ALWI SUSANTO (Turut Tergugat II), melakukan upaya hukum banding dalam perkara nomor : 33/Pdt/2005/PT.TK yang diputus pada tanggal 13 Desember 2005 dengan amar putusan :

MENGADILI

- o Menerima permohonan banding dari **Tergugat/Pembanding** tersebut:-
- o Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 22 Februari 2005 No.05/Pdt.G/2004/PN.KB yang dimohonkan banding sepanjang mengenai uang paksa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya:-

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak tuntutan uang paksa tersebut;-

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut untuk selebihnya;-
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).
8. Bahwa Terhadap putusan perkara Nomor : 33/Pdt/2005/PT.TK yang diputus pada tanggal 13 Desember 2005 tersebut ALWI SUSANTO (Turut Tergugat II), melakukan upaya hukum Kasasi dalam perkara nomor : 528K/Pdt/2007 yang diputus pada tanggal 15 Mei 2008 dengan amar putusan :

MENGADILI

- o Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALWI SUSANTO** tersebut;
 - o Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Terhadap putusan perkara Nomor : 528K/Pdt/2007 yang diputus pada tanggal 15 Mei 2008 tersebut ALWI SUSANTO (Turut Tergugat II) masih kurang puas sehingga melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara nomor : 56PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 21 Mei 2012 dengan amar putusan :

MENGADILI

- o Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ALWI SUSANTO, tersebut tidak dapat diterima;
 - o Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, yang dalam perkara aquo sebagai Para Turut Tergugat yaitu : Turut Tergugat I (Pelawan I), Turut Tergugat II (Pelawan II), Turut Tergugat III (Pelawan III), Turut Tergugat IV (Pelawan IV), Turut Tergugat V (Pelawan V) Turut Tergugat VI (Pelawan VI) Turut Tergugat VII (Pelawan VII) dan Turut Tergugat VIII (Tergugat VIII) melakukan gugatan perlawanan terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo Nomor : 3/Pdt/2005/PT.TK Jo Nomor : 258/K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB. tanggal 22 Februari 2005 Jo 33/Pdt/2005/PT.TK tanggal 13 Desember 2005 Jo Nomor : 528K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2008, dalam Perkara Nomor : 19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl yang di putus tanggal 8 November 2017 dengan amar putusan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Terlawan

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Pelawan

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar.
 - Menolak Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya,
 - Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
11. Bahwa sebelum perkara yang diajukan banding oleh Para Turut Tergugat saat ini dalam perkara perlawanan Nomor : 19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl yang di putus tanggal 8 November 2017 pada tingkat Pengadilan Tinggi Tanjung Karang putus, Tergugat mengajukan Eksekusi atas putusan Nomor : 05/Pdt.G/ 2004/ PN.KB Jo Nomor : 33/Pdt/2005/PT.TK Jo Nomor : 258/K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dilaksanakan :
- 1) Pencabutan dan Pengangkatan Sita Eksekusi pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2018.
 - 2) Eksekusi atas Perkara No : 05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo No : 3/Pdt/ 2005/ PT.TK Jo No : 258/K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 pada Hari Selasa 25 Januari 2018.
12. Bahwa Terhadap putusan perkara Nomor : 19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl yang di putus tanggal 8 November 2017 tersebut TILANO dkk, melakukan upaya hukum Banding dalam perkara nomor : 09/Pdt/2018/PT TJK yang diputus pada tanggal 18 April 2018 dengan amar putusan :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;-



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 8 November 2017 Nomor: 19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl. yang dimohonkan banding tersebut;-
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa Terhadap putusan perkara Nomor : 09/Pdt/2018/PT TJK yang diputus pada tanggal 18 April 2018 tersebut TILANO dkk, melakukan upaya hukum Kasasi dalam perkara nomor : 3580 K/Pdt/2018 yang diputus pada tanggal 17 Desember 2018 dengan amar putusan :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TILANO, 2. ALWI SUSANTO, 3. ALI WONGSO, 4. WIJAYA, 5. SRI YUNI, 6. SRI SENTO, 7. VIDI SUSANTO, dan 8. VINI SUSANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Terhadap putusan perkara Nomor : 3580 K/Pdt/2018 yang diputus pada tanggal 17 Desember 2018 tersebut TILANO dkk Belum Merasa Puas melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara nomor : 1024 PK/Pdt/2019 yang diputus pada tanggal 16 Desember 2019 dengan amar putusan :

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. TILANO, 2. ALWI SUSANTO, 3. ALI WONGSO, 4. WIJAYA, 5. SRI YUNI, 6. SRI SENTO, 7. VIDI SUSANTO, dan 8. VINI SUSANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Para Turut Tergugat pada tahun 2019 mengajukan Gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Menggala, dalam perkara nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Mgl dan diputus pada tanggal 25 Februari 2020, dengan amar putusan :

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 10.605.000,00. (sepuluh juta enam ratus lima ribu rupiah);
4. Bahwa Para Turut Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Mgl dan diputus pada tanggal 25 Februari 2020 kurang puas, sehingga Para Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding dalam perkara nomor : 30/PDT/2020/PT.TJK yang diputus pada tanggal 21 April 2020 dengan amar putusan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;-
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 25 Februari 2020 Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.Mgl. yang dimohonkan banding tersebut;-
 - Mengukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa Para Turut Tergugat hanya mengajukan sampai pada tingkat banding dan tidak sampai pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali seperti yang sebelumnya.
 6. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalihkan mendapatkan tanah dari Para Turut Tergugat pada tahun 2013, berdasarkan jual beli yang di uraikan Penggugat dalam surat gugatannya dengan Para Turut Tergugat. Tanpa menjelaskan Para Turut Tergugat memperoleh tanahnya dari siapa ?.
 7. Bahwa secara jelas, terang dan nyata, pada tahun 2013 sedang ada Perkara Hukum atas tanah aquo, dan Tergugat mengajukan Eksekusi pada tahun 2017 akan tetapi Para Turut Tergugat (Para Pelawan pada saat itu) melakukan upaya hukum perlawanan terhadap Eksekusi, akan tetapi upaya hukum dari Para Turut Tergugat (Para Pelawan pada saat itu) di tolak sebagaimana posita Tergugat pada nomor 10, 12, 13, 14. Jawaban Tergugat.
 8. Bahwa dari uraian tersebut, jelas kesalahan ada pada Penggugat itu sendiri, karena membeli tanah bukan pada pemiliknya, yang mana pemilik tanah adalah desa Brasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji,

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



yang mana tanah aquo adalah tanah milik desa yang tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana putusan pengadilan negeri Kotabumi Nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB. pada tanggal 22 Februari 2005 sebagaimana Posita Nomor 5 Jawaban Tergugat.

9. Bahwa seharusnya Tergugat melakukan gugatan terhadap Para Turut Tergugat dalam perkara ini, karena Para Turut Tergugat telah berani menipu Penggugat dengan menjual tanah milik Desa Brasan Makmur, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum serta pembuktian yang kuat secara hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2021/PN.MGL untuk memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

ATAU

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Eaquo et bonno);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara aquo Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 16 November 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT VIII Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



3. Menyatakan Sah Jual Beli antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT VIII berupa:
 - 3.1 Jual beli tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 01 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2194 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - 3.2 Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2181 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 19.400 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - 3.3 Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 03 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2174 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - 3.4 Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 04 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2192 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - 3.5 Jual beli Tanah antara Alwi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 05 tertanggal 2 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2204 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Alwi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
 - 3.6 Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2177 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- 3.7 Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 07 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2187 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- 3.8 Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 08 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2207 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 18.370 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- 3.9 Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 09 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2190 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 17.900 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- 3.10 Jual beli Tanah antara Ali Wongso dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 10 tertanggal 7 Mei 2013 terhadap sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2183 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Ali Wongso dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- 3.11 Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2197 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- 3.12 Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 12 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2172 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3.13 Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 13 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2178 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3.14 Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 14 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2205 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3.15 Jual beli tanah antara Wijaya dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 15 tertanggal 13 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2200 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 8.920 m² a.n Wijaya dengan harga Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3.16 Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 16 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2195 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3.17 Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 17 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2182 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

3.18 Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 18 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2199 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

3.19 Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 19 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2189 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

3.20 Jual beli tanah antara Vidi Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 20 tertanggal 22 Mei 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2170 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 19.765 m² a.n Vidi Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.21 Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 21 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2180 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.22 Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2208 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 8.595 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.23 Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 23 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2193 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 15.010 m² a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.24 Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 24 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2176 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



seluas 20.000 m2 a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.25 Jual beli tanah antara Tilano dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 25 tertanggal 3 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2191 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Tilano dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.26 Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 26 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2198 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.27 Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 27 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2188 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.28 Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2173 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.29 Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 29 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2179 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

3.30 Jual beli tanah antara Vini Susanto dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 30 tertanggal 12 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2196 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Vini Susanto dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

- 3.31 Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 31 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2171 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- 3.32 Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 32 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2201 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- 3.33 Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 33 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2175 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 19.065 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- 3.34 Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- 3.35 Jual beli tanah antara Sri Yuni dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 35 tertanggal 17 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2206 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 13.590 m2 a.n Sri Yuni dengan harga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
- 3.36 Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 36 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2202 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



seluas 20.000 m² a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah);

3.37 Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 37 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2184 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3.38 Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 38 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2169 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3.39 Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 39 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2203 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 15.895 m² a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

3.40 Jual beli tanah antara Sri Sento dengan Bonny Pangestu berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 40 tertanggal 28 Juni 2013 terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2186 yang beralamatkan di Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seluas 20.000 m² a.n Sri Sento dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Menyatakan PENGGUGAT Adalah Sah Pemilik Tanah berupa:

5.

4.1 Tanah seluas 15.010 M² (lima belas ribu sepuluh meter persegi) terletak di Provinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2193 dengan Surat Ukur No 28/Brabasan/2010 atas nama TILANO;

4.2 Tanah seluas 8.595 M² (delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Makmur) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2208/Brabasan dengan Surat Ukur No 43/Brabasan/2010, atas nama TILANO;
- 4.3 Tanah seluas 20,000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milk No 2180/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama TILANO;
- 4.4 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2176/Brabasan dengan Surat Ukur No.11/Brabasan /2010, atas nama TILANO;
- 4.5 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Berasan Makmur) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2191/Brabasan dengan Surat Ukur No 15/Brabasan/2010, atas nama TILANO;
- 4.6 Tanah seluas 19.400 M2 (sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2181/Brabasan dengan Surat Ukur No 16/Brabasan/2010 atas nama ALWI SUSANTO;
- 4.7 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2204/rabasan dengan Surat Ukur No.39/Brabasan/2010, atas nama ALWI SUSANTO;
- 4.8 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2192/Brabasan dengan Surat Ukur No.27/Brabasan/2010, atas nama ALWI SUSANTO;
- 4.9 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2174/Brabasan dengan Surat Ukur No.09/Brabasan /2010, atas nama ALWI SUSANTO;

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 4.10 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2194/Brabasan dengan Surat Ukur No.29/Brabasan/ 2010, atas nama ALWI SUSANTO;
- 4.11 Tanah seluas 17.900 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2190/Brabasan dengan Surat Ukur No.25/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO;
- 4.12 Tanah seluas 18.370 M² (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2207/Brabasan dengan Surat Ukur No 42/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO;
- 4.13 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2183/Brabasan dengan Surat Ukur No.18/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO;
- 4.14 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2177/Brabasan dengan Surat Ukur No. 12/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO;
- 4.15 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2187/Brabasan dengan Surat Ukur No.22/Brabasan/2010, atas nama ALI WONGSO;
- 4.16 Tanah seluas 8.920 M² (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2200/Brabasan dengan Surat Ukur No.35/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA;
- 4.17 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya,

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2205/ Brabasan dengan Surat Ukur No.40/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA;
- 4.18 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2178/Brabasan dengan Surat Ukur No.13/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA;
- 4.19 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2172/Brabasan dengan Surat Ukur No.07/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA;
- 4.20 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2197/Brabasan dengan Surat Ukur No.32/Brabasan/2010, atas nama WIJAYA;
- 4.21 Tanah seluas 13.590 M2 (tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2206/Brabasan dengan Surat Ukur No.41/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI;
- 4.22 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2185/Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI;
- 4.23 Tanah seluas 19.065 M2 (Sembilan belas ribu enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2175/Brabasan dengan Surat Ukur No. 10/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI;
- 4.24 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- Sertifikat Hak Milik No 2201/Brabasan dengan Surat Ukur No.36/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI;
- 4.25 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2171/Brabasan dengan Surat Ukur No.06/Brabasan/2010, atas nama SRI YUNI;
- 4.26 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2202/Brabasan dengan Surat Ukur No.37/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO;
- 4.27 Tanah seluas 20,000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2184/Brabasan dengan Surat Ukur No. 19/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO;
- 4.28 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2169/Brabasan dengan Surat Ukur No.04/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO;
- 4.29 Tanah seluas 15.895 M2 (lima belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur). Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2203/Brabasan dengan Surat Ukur No.38/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO;
- 4.30 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2186, Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama SRI SENTO;
- 4.31 Tanah seluas 19.765 M2 (Sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2170/Brabasan Makmur), Surat Ukur No.05/Brabasan/2010, atas nama dengan VIDI SUSANTO;

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



- 4.32 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2189/Brabasan dengan Surat Ukur No.24/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO;
- 4.33 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji Kecamatan Tanjung Raya Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2199/Brabasan dengan Surat Ukur No 34/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO;
- 4.34 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2195/Brabasan dengan Surat Ukur No.30/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO;
- 4.35 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2182/Brabasan dengan Surat Ukur No. 17/Brabasan/2010, atas nama VIDI SUSANTO;
- 4.36 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2198/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO;
- 4.37 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2188/Brabasan dengan Surat Ukur No.23/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO;
- 4.38 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2173/Brabasan dengan Surat Ukur No.08/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO;
- 4.39 Tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung. Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya,

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2179/Brabasan dengan Surat Ukur No. 14/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO;

- 4.40 Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2196/Brabasan dengan Surat Ukur No.31/Brabasan/2010, atas nama VINI SUSANTO;
5. Menghukum TERGUGAT Untuk Mengosongkan dan Menyerahkan Tanah *a quo* Kepada PENGGUGAT Dalam Keadaan Baik dan Tanpa Beban Hak Apapun Juga;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.7.265.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding No: 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan pada tanggal 24 November 2021 Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. tanggal 16 November 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/semula Penggugat, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII dan Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 29 November 2021;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tertanggal 6 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 6 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat, Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/ semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V/semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI/semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding VII/semula Turut Tergugat VII dan Turut Terbanding VIII/semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Banding/Inzage Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala masing-masing tertanggal 29 November 2021, telah memberikan kesempatan kepada Pembanding/ semula Tergugat, Terbanding/semula Penggugat dan Para Turut Terbanding I s/d VIII/ semula Para Turut Tergugat I s/d VIII untuk mempelajari berkas perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut diatas;

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat tertanggal 14 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 17 Desember 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding/ semula Para Turut Tergugat pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 6 Desember 2021 pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. tanggal 16 November 2021 tersebut, dan Pembanding/semula Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. tanggal 16 November 2021 tidak tepat dalam menerapkan hukum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Legal Standing Pembanding.

- Bahwa dari bukti Tergugat berupa Berita Acara Eksekusi dalam perkara Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo No: 33/Pdt/2005/PT TJK Jo No: 258/K/Pdt/2007 pada tanggal 25 Januari 2018 (vide bukti T.17) yang menjelaskan bahwa setelah dilakukan eksekusi, maka tanah diserahkan kepada Suwaris sebagai Pemohon Eksekusi;
- Bahwa saat ini Suwaris sebagai Pembanding belum menyerahkan tanah a quo ke Desa Berasan Makmur, dan belum ada bukti tanda terima penyerahan, sehingga sampai saat ini Suwaris semula Tergugat sekarang Pembanding masih mempunyai Legal Standing sebagai Pembanding;

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding seharusnya menarik Para Turut Tergugat sekarang Para Turut Terbanding sebagai Para Tergugat, hal ini karena tanah yang dijual oleh Para Turut

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Tergugat kepada Penggugat tidak jelas perolehannya, beli dari siapa tanah tersebut juga tidak dijelaskan oleh Penggugat sekarang Terbanding dalam surat gugatannya, sehingga Penggugat sekarang Terbanding adalah pihak yang ditipu oleh Para Turut Tergugat;

3. Tentang Jual Beli Terbanding.

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.80 berupa Sertifikat Hak Milik dan Pengikatan Jual Beli antara Para Turut Tergugat sekarang Para Turut Terbanding dan Penggugat sekarang Terbanding yang terjadi pada tahun 2013 terdapat cacat hukum, karena jual beli tersebut pada saat obyek a quo sedang dalam Sita Jaminan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 05/Pdt.G./2004/PN.KB. Tanggal 22 Februari 2005;
- Bahwa tanah terperkara yang dibeli oleh Penggugat sekarang Terbanding dari Para Turut Tergugat sekarang Para Turut Terbanding adalah tanah aset Desa Brabasan yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat sekarang Pembanding;

4. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili).

- Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. tanggal 16 November 2021 Pembanding menyimpulkan ada tindak pidana penipuan dalam perkara tersebut, karena tanah yang diperjual belikan adalah tanah Desa yang sedang dalam Sita Jaminan sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 05/Pdt.G./2004/PN.KB. Tanggal 22 Februari 2005;
- Bahwa karena adanya tindak pidana dalam perkara ini, maka mohon tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini dapat untuk dikabulkan, yaitu bahwa perkara ini sesungguhnya perkara pidana;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. tanggal 16 November 2021;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sekarang Terbanding;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 17 Desember 2021 pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. tanggal 16 November 2021 telah mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga putusan tersebut telah sesuai dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. tanggal 16 November 2021, dan membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat tertanggal 6 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat tertanggal 14 Desember 2021, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dengan alasan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menyatakan:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah yang terletak di Desa Berasan Makmur (dahulu Desa Brasan) Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan luas 75,65 ha;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut melalui jual beli dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 sampai 40 tahun 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan salah orang (Error in persona);
2. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Gugatan Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. tanggal 16 November 2021 dalam amar putusan tentang eksepsi menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya menyebutkan bahwa obyek a quo yang digugat oleh Penggugat adalah obyek yang sudah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan sudah dilakukan Eksekusi atas putusan Pengadilan dalam perkara Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN. KB Jo Nomor: 33/Pdt/2005/PT.TK Jo Nomor: 528/K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 dan dilakukan eksekusi pada hari Selasa 25 Januari 2018, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN. KB Jo Nomor: 33/Pdt/2005/PT.TK Jo Nomor: 528/K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN.KB tanggal 22 Februari 2005, dalam perkara antara MUGIYO melawan ALWI SUSANTO, amar putusan dalam pokok perkara angka 4 disebutkan, menyatakan dan atau memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah seluas 78 ha yang terletak di Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : perkebunan plasma sawit

Selatan : lahan usaha I masyarakat Brabasan

Timur : lahan usaha masyarakat

Barat : lahan masyarakat kampung mukti karya

Kepada Penggugat sebagai asset desa/kampung untuk kepentingan seluruh masyarakat kampung Brabasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN.KB tanggal 22 Februari 2005, bukti T.2 berupa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 33/Pdt./2005/PT.TK tanggal 13 Desember 2005, bukti T.3 berupa putusan Mahkamah Agung No. 528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2008, dan bukti T.4 berupa putusan Mahkamah Agung Nomor: 56 PK/Pdt/2012 tanggal 21 Mei 2012, putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN.KB tanggal 22 Februari 2005 telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 19 Pdt.Plw/2017/PN. Mgl tanggal 08 November 2017, Para Pelawan/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding mengajukan perlawanan terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor:

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05/Pdt.G/2004/PN. KB Jo Nomor: 33/Pdt/2005/PT.TK Jo Nomor: 528/K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2008 yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN.KB tanggal 22 Februari 2005 Jo putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 33/Pdt./2005/PT.TK tanggal 13 Desember 2005 Jo putusan Mahkamah Agung No. 528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2008, terhadap tanah milik sah Para Pelawan seluas 756.510 m2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang saat ini terletak di Desa Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan), Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam perkara antara Sdr. Mugiyono melawan Sdr. Alwi Susanto, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah sah milik Para Pelawan/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Pelawan/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 19 Pdt.Plw/2017/PN. Mgl tanggal 08 November 2017, dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa karena dasar pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pelawan tersebut sudah cacat secara hukum karena timbul atas dasar alas hak yang tidak sah, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak memenuhi syarat yuridis dari penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pelawan (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-40) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dalam amar putusan menyatakan menolak gugatan perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2018/PT TJK tanggal 18 April 2018, dalam amar putusan menyebutkan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 8 November 2017 Nomor: 19 Pdt.Plw/2017/PN. Mgl yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 3580K/Pdt/2018 tanggal 16 Desember 2019 dalam amar putusan menyebutkan, menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. TILANO, 2. ALWI SUSANTO, 3. ALI WONGSO, 4. WIJAYA, 5. SRI YUNI, 6. SRI SENTO, 7. VIDI SUSANTO, 8. VINI SUSANTO tersebut, dan berdasarkan bukti T.8 berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 PK/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 dalam amar putusan menyebutkan, menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan kembali: 1. TILANO, 2. ALWI SUSANTO, 3. ALI WONGSO, 4. WIJAYA, 5. SRI YUNI, 6. SRI SENTO, 7. VIDI

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, 8. VINI SUSANTO tersebut, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 19 Pdt.Plw/2017/PN. Mgl tanggal 08 November 2017, telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN. KB Jo Nomor: 33/Pdt/2005/PT.TK Jo Nomor: 528/K/Pdt/2007 tanggal 25 Januari 2018, telah dilaksanakan eksekusi terhadap: Sebidang tanah seluas 78 ha (tujuh puluh delapan hektar) yang dahulu terletak di Kampung/Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang dan sekarang terletak di Kampung/Desa Brasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang merupakan pemekaran dari Kampung/Desa Brabasan yang berbatasan dengan dengan Desa Wiralaga II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Perkebunan Plasma Sawit
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lahan Usaha Masyarakat
- Sebelah Barat : berbatasan dengan lahan masyarakat Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan lahan usaha I Masyarakat Brabasan

Bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada SUWARIS selaku Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa pasal 1917 KUHPerdato menyebutkan:

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tututan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian I Rumusan Hukum Perdata Umum tentang Gugatan Ne Bis In Idem menyebutkan:

“Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdato Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN.KB tanggal 22 Februari 2005, yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah MUGIYO selaku Kepala Kampung

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang sebagai Penggugat, melawan ALWI SUSANTO sebagai Tergugat, dan bukti T.5 berupa putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 19 Pdt.Plw/2017/PN. Mgl tanggal 08 November 2017, yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah TILANO sebagai Pelawan 1, ALWI SUSANTO sebagai Pelawan 2, ALI WONGSO sebagai Pelawan 3, WIJAYA sebagai Pelawan 4, SRI YUNI sebagai Pelawan 5, SRI SENTO sebagai Pelawan 6, VIDI SUSANTO sebagai Pelawan 7, VINI SUSANTO sebagai Pelawan 8, melawan KEPALA DESA BRABASAN MAKMUR sebagai Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang menjadi pihak berperkara adalah BONNY PANGESTU sebagai Penggugat, melawan SUWARIS sebagai Tergugat, TILANO sebagai Turut Tergugat I, ALWI SUSANTO sebagai Turut Tergugat II, ALI WONGSO sebagai Turut Tergugat III, WIJAYA sebagai Turut Tergugat IV, SRI YUNI sebagai Turut Tergugat V, SRI SENTO sebagai Turut Tergugat VI, VIDI SUSANTO sebagai Turut Tergugat VII, VINI SUSANTO sebagai Turut Tergugat VIII;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut di atas, nyata bahwa yang menjadi pihak dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara terdahulu, yaitu perkara Nomor: 05/Pdt.G/2004/PN.KB dan perkara Nomor 19 Pdt.Plw/2017/PN. Mgl., akan tetapi ada penambahan pihak yaitu BONNY PANGESTU sebagai Penggugat/Terbanding yang menyatakan sebagai pemilik sah dari tanah sengketa yang menjadi objek dalam perkara a quo, sedangkan terhadap objek perkara dalam perkara a quo statusnya telah ditentukan dalam perkara terdahulu, dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap objek perkara tersebut, karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan Ne Bis In Idem dikabulkan, maka eksepsi Tergugat/Pembanding selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa, karena eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan Penggugat Ne Bis In Idem dikabulkan, maka secara hukum gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Mgl. tanggal 16 November 2021 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding dalam tingkat banding berada di pihak yang kalah, maka Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Upaya Hukum Banding yang ditandatangani oleh Sri Wahyuni, Kepala Desa Berasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Nomor 140/139/BM-TR/MSJ/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN. Mgl Jo perkara banding Nomor 104/PDT/2021/PT TJK, Suwaris dahulu Tergugat sekarang Pembanding digugat sebagai pribadi (Persoonlijk), bukan dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Suwaris digugat sebagai pribadi, bukan sebagai Kepala Desa Makmur, maka Sri Suwarni selaku Kepala Desa Berasan Makmur tidak ada kaitannya dengan perkara ini atau bukan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat pencabutan upaya hukum banding tersebut tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pdt.G/ 2021/ PN Mgl. tanggal 16 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami IDA MARION, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H. dan ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 104/PDT/2021/PT TJK. tanggal 20 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh M. TEGUH, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DTO

DTO

ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H.

IDA MARION, S.H., M.H.

DTO

ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

DTO

M. TEGUH, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai PutusanRp 10.000,00
2. Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 76 dari 75 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 104 /PDT /2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)